

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH – PERUBAHAN

2025

PERDAKAB BOGOR NO. 1, BD 2025/NO. 1, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK

- : - Sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bogor. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri telah melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah perlu diubah dan disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 69 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 11 Tahun 2023.
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 diubah sebagai berikut: Tarif PBB-P2 sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen). Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen). Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Yang dikecualikan dari penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman. A. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-

mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu lokasi tertentu; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontek binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akroba, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; l. diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar; dan m. mandi uap/spa. Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau c. pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum, meliputi: a. pelayanan Kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan d. pelayanan pasar. Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Peraturan Bupati disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan. Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum. Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

CATATAN : - Perup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juni 2025 dan ditetapkan tanggal 13 Juni 2025.